



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CELLO MARADEN PASARIBU AIs. CELLO Bin MAJU PASARIBU ;**

Tempat lahir : Tebing Tinggi ;

Umur/ tanggal lahir : 18 tahun 7 bulan / 26 April 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Loncor Rt. 26 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 s/d 25 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 s/d 5 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 s/d 21 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 s/d 13 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d 12 Juli 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 169/Pen.Pid/2020/PN Son tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 169/Pen.Pid/2020/PN Son tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.169/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 6 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **CELLO Als. CELLO MARADEN Bin MAJU PASARIBU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **CELLO Als. CELLO MARADEN Bin MAJU PASARIBU** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol BD – 4621-EW. Dikembalikan kepada saksi Rizky Waladun Sobri ;
 - 5 (lima) bungkus rokok magnum 16 ;
 - 5(lima) bungkus rokok gandum 12 ;
 - 3 (tiga) bungkus rokok matra ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 ;
 - 1(satu) bungkus rokok.chief ;
 - 2 (Dua) bungkus rokok sampoerna kretek ;Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban PARTI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 2 April 2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **CELLO MARADEN Als. CELLO Bin MAJU PASARIBU** pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di warung merangkap rumah saksi korban Parti als.Tik yang

Halaman 2 dari 12 Putusan No.169/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Semangka I Rt. 20 Rw. 3 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas, Terdakwa mendekati rumah merangkap warung saksi korban Parti als. Tik kemudian menuju samping rumah dan memanjat dinding, lalu masuk melalui lubang tabing layar, kemudian Terdakwa berjalan diatas p;afon dan turun ke lubang kamar mandi, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung dan tanpa seizin dari saksi korban, Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok seperti sampoerna, Surya, LA, Marlboro. Magnum, Promild, Djarum, Classmild, gandum jaya, gandum hijau, Viper, Topas, Chips dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari tas dilaci dalam warung, kemudian rokok rokok yang diambil Terdakwa disimpan Terdakwa didalam asoy hitam, sedangkan uang nya Terdakwa simpan dikantong celana, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah korban dan menuju ke belakang rumah korban dan pergi dengan mengendarai sepeda motor mio J nopol BD – 4621- EW warna putih ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menyebabkan saksi korban Parti Als. Tik mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah saksi Jl. Semangka I Rt. 20 Rw. 03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Bengkulu saksi kehilangan barang dalam warung saksi berupa 30 bungkus rokok berbagai merek seperti sampoerna, surya.

Halaman 3 dari 12 Putusan No.169/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La, malboro, magnum promild, jarum, class mild, gandum jaya, gandung hijau, viper, topas, chips, dll dan uang Rp. 700.000,- dalam tas dilaci ;

- Bahwa sekira jam 09. 45 wib, saksi ingin berjualan pakaian dan pergi ke pasar, saat berada di pasar, saksi SURYANI Als. NANI Binti (ALM) SARJO tetangga samping rumah saksi menyampaikan apakah ada barang yang hilang di warung saksi, karena saksi SURYANI Als. NANI Binti (ALM) SARJO melihat Terdakwa keluar dari samping rumah sambal membawa kantong asoy hitam dan setelah saksi datang dan memeriska isi warung ternyata benar ada yang hilang ;
- Bahwa saksi Suryani dan Ilham anak saksi ketika pulang ke rumah curiga karena pintu samping rumah saksi tertutup namun tidak terkunci ;
- Bahwa saksi curiga sama Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa bertanya ada rokok redball dan saksi jawab ada, lalu dia pergi, lalu datang lagi dengan mengendarai mio putih, dan menanyakan dompetnya yang jatuh dan saks jawab tidak ada dan Terdakwa pergi lagi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti 17 rokok dg rincian : 5 roko magnum, 5 rokok gandum, 3 rokok matra, 2 sampoerna kretek, 1 rokok surya 12, 1 rokok chief adalah milik saksi ;

2. Saksi SURYANI Als. NANI Binti (Alm) SARJO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib bert empat di rumah saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI di Jl. Se mangka I Rt. 20 Rw. 03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Bengkulu, sewaktu saksi di teras rumah, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dari arah pintu samping rumah korban menuju arah belakang rumah korban dengan membawa asoy berisi sesuatu dan Terdakwa menegur saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa menaiki motor di depan rumah saksi ;
- Bahwa setelah Ilham pulang ke rumah dan menemukan pintu samping rumah tidak terkunci, saksi dan Ilham masuk dan memeriksa isi warung dan melihat rokok yang di dalam etalase dalam warung korban sudah tidak ada, saksi pergi menjemput korban di pasar Padang Serai, setelah korban sampai rumah, korban memeriksa isi warung dan menemukan rokok dan uang milik korban yang ada di dalam warung tersebut sudah hilang ;

3. Saksi RIZKY WALADUN SOBRI Als. RIZKY Bin BAMBANG IRAWAN

Halaman 4 dari 12 Putusan No.169/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminjam motor saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 09.00 wib di Warnet Raflesia jl. RE. Martadinata kel. Pagar Dewa kota Bengkulu ;
- BAHwa barang bukti motor Yamaha Mio J warna putih Nopol BD – 4621-EW yang dipinjam Terdakwa ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI di Jl. Semangka I Rt. 20 Rw. 03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Bengkulu, Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi korban dan mengambil barang-barang milik korban sejumlah rokok dan uang milik korban ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam warung korban dengan memanjat dinding samping rumah, kemudian masuk melalui lubang tebing layar, lalu berjalan di plafond an turun di lubang kamar mandi, masuk ke dalam warung dan mengambil rokok didalam etalase dan dibawah laci, dan mengambil uang didalam laci, kemudian Terdakwa melalui pintu samping rumah saksi korban ;
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil tersebut dijual ke orang lain dan uangnya digunakan sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Rp. 400.000 di dalam laci dan masukan ke dalam kantong plastic dan uang disimpan di kantong celana, keluar dari pintu samping, menutup pintu dan pergi ke arah belakang rumah korban ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Suryani yang adalah kawan sekolah Terdakwa merupakan tetangga sebelah rumah saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor dari Rizky ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (Satu) unit motor Yamaha mio J Warna putih nopol BD – 4621- EW ;
- 5 (Lima) bungkus rokok magnum 16 ;
- 5 (Lima) bungkus rokok Gandum 12 ;
- 3 (Tiga) rokok matra ;
- 1 (Satu) bungkus rokok surya 12 ;
- 1 (Satu) rokok chief ;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.169/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna kretek ;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI di Jl. Se mangka I Rt. 20 Rw. 03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Bengkulu, Terdakwa masuk ke dalam warung saksi korban dengan cara memanjat dinding samping rumah saksi korban, kemudian masuk melalui lubang tebing layar, lalu berjalan di plafond an turun di lubang kamar mandi, masuk ke dalam warung dan mengambil rokok didalam etalase dan dibawah laci, dan mengambil uang didalam laci, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah korban dan sewaktu keluar tersebut Terdakwa dilihat oleh saksi SURYANI Als. NANI Binti (Alm) SARJO dan sempat bertegur sapa, karena telah saling kenal dan teman sekolah sebelumnya ;
- Bahwa benar setelah melihat Terdakwa, saksi SURYANI Als. NANI Binti (ALM) SARJO menjadi curiga dan sewaktu anak saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI bernama ILHAM pulang, kemudian memeriksa warung milik saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI dan ada barang yang hilang dan kemudian saksi SURYANI Als. NANI Binti (Alm) SARJO menjemput saksi SURYANI Als. NANI Binti (Alm) SARJO ke Pasar Padang Serai dan setelah sampai rumah saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI, ternyata saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI telah kehilangan barang-barang dalam warungnya berupa 30 bungkus rokok berbagai merek seperti sampoerna, surya. La, malboro, magnum promild, jarum, class mild, gandum jaya, gandum hijau, viper, topas, chips, dll dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam tas dilaci, sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa datang dan pergi dari rumah saksi korban dalam melakukan perbuatannya menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putihNopol BD – 4621- EW yang dipinjam dari Saksi RIZKY WALADUN SOBRI Als. RIZKY Bin BAMBANG IRAWAN ;

Halaman 6 dari 12 Putusan No.169/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diambil Terdakwa berupa rokok dijual Terdakwa kepada orang lain yang hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Mengambil sesuatu barang ;*
- *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
- *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **CELLO MARADEN PASARIBU AIs. CELLO Bin MAJU PASARIBU** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah

terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI di Jl. Semangka I Rt. 20 Rw. 03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Bengkulu, Terdakwa masuk ke dalam warung saksi korban dengan cara memanjat dinding samping rumah saksi korban, kemudian masuk melalui lubang tebing layar, lalu berjalan di plafond an turun di lubang kamar mandi, masuk ke dalam warung dan mengambil rokok didalam etalase dan dibawah laci, dan mengambil uang didalam laci, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah korban dan sewaktu keluar tersebut Terdakwa dilihat oleh saksi SURYANI Als. NANI Binti (Alm) SARJO(ALM) SARJO dan sempat bertegur sapa, karena telah saling kenal dan teman sekolah sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah melihat Terdakwa, saksi SURYANI Als. NANI Binti (Alm) SARJO menjadi curiga dan sewaktu anak saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI bernama ILHAM pulang, kemudian memeriksa warung milik saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI dan ada barang yang hilang dan kemudian saksi SURYANI Als. NANI Binti (ALM) SARJO menjemput saksi SURYANI Als. NANI Binti (Alm) SARJO ke Pasar Padang Serai dan setelah sampai rumah saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI, ternyata saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI telah kehilangan barang-barang dalam warungnya berupa 30 bungkus rokok berbagai merek seperti sampoerna, surya. La, malboro, magnum promild, jarum, class mild, gandum jaya, gandum hijau, viper, topas, chips, dll dan uang Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dalam tas dilaci, sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang dan pergi dari rumah saksi korban dalam melakukan perbuatannya menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih Nopol BD – 4621- EW yang dipinjam dari Saksi RIZKY WALADUN SOBRI Als. RIZKY Bin BAMBANG IRAWAN dan rokok yang Terdakwa ambil tersebut dijual ke orang lain dan uangnya digunakan sehari hari ;

Halaman 8 dari 12 Putusan No.169/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari awal barang-barang milik saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI, kemudian diambil, dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa keluar dari warung/ rumah saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI, jelas memenuhi maksud unsur "Mangambil Sesuatu Barang" ;

Ad. 3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah terpenuhi adalah kepunyaan saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI dan bukan milik Terdakwa. Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 30 bungkus rokok berbagai merek seperti sampoerna, surya. La, malboro, magnum promild, jarum, class mild, gandum jaya, gandum hijau, viper, topas, chips, dll dan uang Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya oleh Terdakwa, jelas bermaksud memiliki barang yang diambilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa, oleh karena tidak sekehendak atau seizin dari saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 6 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil , Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, para pelaku dalam melakukan perbuatannya, menuju tempat lokasi barang yang diambil dengan cara memanjat dinding samping rumah saksi korban, kemudian masuk melalui lubang tebing layar, lalu berjalan di plafond an turun di lubang kamar mandi, masuk ke dalam warung dan mengambil rokok didalam etalase dan dibawah laci, dan mengambil uang didalam laci, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.169/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol BD – 4621- EW, oleh karena milik saksi RIZKY WALADUN SOBRI Als. RIZKY Bin BAMBANG IRAWAN, maka dikembalikan kepada saksi tersebut ;
- 5 (Lima) bungkus rokok magnum 16 ;
- 5 (Lima) bungkus rokok gandum 12 ;
- 3 (Tiga) bungkus rokok matra ;
- 1 (Satu) bungkus rokok Surya 12 ;
- 1 (Satu) bungkus rokok.chief ;
- 2 (Dua) bungkus rokok sampoerna kretek ;

Oleh karena milik saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI, maka masing-masing dikembalikan kepada saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan No.169/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CELLO MARADEN PASARIBU AIs. CELLO Bin MAJU PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CELLO MARADEN PASARIBU AIs. CELLO Bin MAJU PASARIBU** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol BD – 4621-EW ;
Dikembalikan kepada saksi RIZKY WALADUN SOBRI AIs. RIZKY Bin BAMBANG IRAWAN ;
 - 5 (Lima) bungkus rokok magnum 16 ;
 - 5 (Lima) bungkus rokok gandum 12 ;
 - 3 (Tiga) bungkus rokok matra ;

Halaman 11 dari 12 Putusan No.169/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus rokok Surya 12 ;
- 1 (Satu) bungkus rokok.chief ;
- 2 (Dua) bungkus rokok sampoerna kretek ;

masing-masing dikembalikan kepada saksi korban PARTI Als. TIK Binti (Alm) RUSLI tersebut ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020**, oleh kami, **Boy Syailendra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hanifzar, S.H., M.H.**, dan **Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAFIKA RATNA SURI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh AYUDHYANA AZZIZI RUDIANTY, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HANIFZAR, S.H., M.H.

BOY SYAILENDRA, S.H.

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti

RAFIKA RATNA SURI, S.H.